

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 13 TAHUN 2009**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU KABUPATEN MOROWALI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 47 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Morowali ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0123);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MOROWALI

Dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN MOROWALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Morowali.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali.
6. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah selanjutnya disingkat KP2TD adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah Kabupaten Morowali.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah Kabupaten Morowali.
8. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Eselon adalah tindakan jabatan struktural.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah (KP2TD) Kabupaten Morowali yang merupakan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

KP2TD dipimpin oleh seorang Kepala berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

KP2TD mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, KP2TD menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kantor.
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan.
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan.
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan.
- e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan.

Pasal 6

Kepala KP2TD mempunyai kewenangan menanda tangani perijinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi KP2TD terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perekonomian;
 - d. Seksi Kesejahteraan;
 - e. Seksi Pembangunan;
 - f. Seksi Pemerintahan lain-lain;
 - g. Tim Teknis
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi KP2TD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Eselonisasi Jabatan

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor merupakan jabatan struktural eselon III/a.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV/a.
- (3) Kepala sub Bagian Merupakan jabatan struktural eselon IV/a.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi organisasi lembaga lain sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Gubernur atas usul pimpinan organisasi lembaga lain.
- (3) Jumlah jabatan fungsional disesuaikan dengan kebutuhan beban kerja dan kemampuan daerah.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V TATA KERJA

Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Kepala Kantor bertanggung jawab dalam pimpinan, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Pejabat struktural dan pejabat fungsional pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di : Bungku
pada tanggal : 17 Agustus 2009

BUPATI MOROWALI,

TTD + CAP

ANWAR HAFID

Diundangkan : Bungku
pada tanggal : 18 Agustus 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

TTD + CAP

H. SYAHRIR ISHAK, SE
NIP. 19580913 198801 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2009 NOMOR 13

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

A. UMUM

Didalam pasal 45 ayat (1) dan pasal 47 ayat (1), (2) dan ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah diamanatkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam meningkatkan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat khususnya dibidang perijinan pemerintah daerah Kabupaten Morowali membentuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2TD) yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terencana dan terpadu, dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi serta menjamin keamanan dan kepastian.

Namun hal ini tidak berarti bahwa KP2TD akan mengambil alih Tupoksi dan kewenangan seluruh tugas-tugas dalam proses pemberian pelayanan, perijinan karena ruang lingkup KP2TD terbatas pada fungsi koordinasi administrative sedangkan tugas teknis tetap dilaksanakan oleh perangkat daerah yang secara khusus membidangnya.

Dukungan terbentuknya KP2TD diharapkan proses pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan dan menjamin kepada masyarakat khususnya dibidang dapat terselenggara dengan tertib, cepat, tepat, aman dan terkendali, sehingga memberikan dampak positif berkembangnya investasi di daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.

